



Sosialisasi Pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

**Firdaus^{1*}, Achmad Fahrudin², Totok Adhi Prasetyo³, Zanwar Anwari⁴,
Moch. Khoirul Faizin⁵**

^{1,2,3,4,5}Prodi Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, STAI Sangatta, Indonesia

*e-mail korespondensi: dausf6543@gmail.com

Abstract

Tax socialization is a very important and strategic activity because it is related to the delivery of information to the public or related parties regarding applicable tax regulations, policies, and obligations. Specifically related to the new regulations issued by the government, namely the integration of the National Identity Number (KTP) and Taxpayer Identification Number (NPWP), according to what is regulated in PMK Number 112/PMK.03/2022. This service activity is carried out at STAI Sangatta and is related to integrating KTP into NPWP. Implementation activities, starting from the process of activity planning, implementation, and evaluation in compiling and running the program. The method used in this service is the Participatory Action Research (PAR) method, where the author is directly involved in the socialization process. The result of this activity is to increase insight into the thinking and understanding of the STAI Sangatta academic community, especially related to the new regulation PMK Number 112/PMK.03/2022 and the procedures and processes for integrating NIK data into NPWP. The liveliness and enthusiasm of the participants showed a positive attitude. Therefore, activities like this need to be followed up with similar ones by inviting participants from the government, Micro, small, and Medium Enterprises, and the private sector.

Keywords: Socialization, Integration, National Identity Number, Taxpayer Identification Number

Abstrak

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis, karena hal tersebut terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait mengenai peraturan, kebijakan, dan kewajiban perpajakan yang berlaku. Khususnya terkait dengan regulasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu integrasi Nomor Induk Kependudukan (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sesuai yang diatur dalam PMK Nomor 112/PMK.03/2022. Kegiatan pengabdian ini dilakukan Di STAI Sangatta yang berkaitan dengan pengintegrasian KTP menjadi NPWP. Kegiatan pelaksanaan, dimulai dari proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi dalam menyusun dan menjalankan program. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode *Participatory Action Research* (PAR) dimana penulis terlibat langsung dalam proses sosialisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan wawasan pemikiran dan pemahaman civitas akademik STAI Sangatta, terutama terkait dengan regulasi baru PMK Nomor 112/PMK.03/2022, dan tata cara serta proses pengintegrasian data NIK menjadi NPWP. Keaktifan dan antusias peserta menunjukkan sikap positif. Oleh karena itu, kegiatan seperti perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan yang serupa dengan mengundang peserta dari pemerintahan, UMKM dan swasta.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pengintegrasian, NIK, NPWP

Pendahuluan

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku (Mustaqiem 2014:25). Pembayaran pajak tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan rasa kebangsaan yang kuat (Hanum 2005:8-9). Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang mekanisme dan jenis-jenis pajak yang menjadi tanggung jawab bagi setiap warga negara (Salim and Haeruddin 2019:ii).

Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan sebuah kode identifikasi unik yang diberikan kepada setiap penduduk Indonesia. NIK digunakan untuk mencatat dan mengidentifikasi data kependudukan seseorang dalam sistem administrasi kependudukan nasional. NIK digunakan dalam berbagai proses administrasi kependudukan, seperti pembuatan akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) (Jaroji, Kurniati, and Agustawan 2017). NIK juga penting dalam berbagai transaksi atau pelayanan publik lainnya di Indonesia (Basalamah and Irawan 2023).

Pengetahuan tentang perpajakan harus didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga dalam praktiknya harus selaras dengan regulasi yang ada. Akan tetapi dalam perkembangannya Undang-undang dan peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan. Diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Perubahan regulasi dan kebijakan pajak yang sering terjadi menyebabkan ketidakpastian dan sulit dipahami oleh wajib pajak. Selain itu fakta di tengah masyarakat menunjukkan bahwa minimnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena kesibukan masyarakat dengan aktivitasnya di dunia kerja atau kegiatan keseharian lain yang terkadang membuat masyarakat lupa akan kewajiban membayar pajak. Problem lain adalah karena masyarakat cenderung lalai membayar pajak dikarenakan proses pembayaran yang panjang sehingga menyita banyak waktu, pikiran, dan tenaga. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengatasi permasalahan ini dengan melakukan edukasi perpajakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan perpajakan.

Sosialisasi perpajakan secara intensif dan efektif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan membayar pajak (Warouw, Walandouw, and Sondakh 2015:587). Terutama sosialisasi tentang integrasi Nomor Induk Kependudukan (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sesuai yang di atur dalam PMK Nomor 112/PMK.03/2022. Sosialisasi perpajakan dapat memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan membayar pajak. Diantara manfaat yang dapat ditimbulkan antara lain: Peningkatan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran tentang pentingnya kepatuhan, peningkatan kepatuhan pajak, mengurangi praktik perpajakan tidak sah, meningkatkan dukungan publik, transparansi dan akuntabilitas (Kurniasi and Halimatusyadiah 2018). Dengan melakukan sosialisasi perpajakan secara intensif dan efektif, pemerintah dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dan membentuk masyarakat yang lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini berdampak positif pada penerimaan negara, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sosialisasi perpajakan sebenarnya pernah dilakukan oleh M. Ali Fikri, dkk. yang melakukan sosialisasi dan pelatihan pajak kepada karyawan bagian keuangan yang bekerja di berbagai sektor UMKM, seperti Koperasi dan Apotek. Kegiatan pendampingannya berfokus pada perkembangan terbaru mengenai Pasal PPh 21 dan 25/29 yang sering diaplikasikan di lapangan (Fikri, Suryantara, and Waskito 2021:107). Pengabdian yang dilakukan oleh Rukmini, dkk. yang melakukan sosialisasi dan pelatihan perpajakan untuk UMKM wirun heritage di sukoharjo yang berfokus pada proses perhitungan pajak dan membayar serta melaporkan pajak UMKM sesuai peraturan yang berlaku (Rukmini et al. 2022:7).

Terdapat pula penelitian yang dilakukan Jounica Zsezsa Sabhatini Warouw, dkk. yang mengkaji tentang pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan (Studi kasus pada KPP Pratama Manado dan KPP Pratama Bitung). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Secara

simultan Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Manado dan Bitung (Warouw et al. 2015). Sejalan dengan informasi pengabdian dan penelitian yang dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memang perlu menjadi perhatian semua kalangan, baik kalangan akademisi, praktisi, maupun dari kalangan pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas pengabdian tentang sosialisasi validasi NIK menjadi NPWP belum pernah dilakukan. Pengabdian seperti ini perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi baru tentang mekanisme dan tata cara mengintegrasikan NIK menjadi NPWP, khususnya dosen, karyawan, mahasiswa dan alumni STAI sangatta tentang mekanisme dan tata cara melakukan validasi, sehingga tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dosen, karyawan, mahasiswa dan alumni STAI sangatta tentang mekanisme dan tata cara mengintegrasikan NIK menjadi NPWP.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini dirangkaikan dengan pelaksanaan Relawan Pajak Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui sosialisasi (*in-service training*) dan pelatihan (*on- service training*). Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Aula Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Peserta pelatihan adalah dosen, karyawan, mahasiswa, dan alumni STAI Sangatta Kutai Timur.

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah *Participatory Action Research*. *Participatory Action Research* adalah suatu metode penelitian yang menekankan pada keterlibatan aktif partisipan atau subjek penelitian dalam proses penelitian itu sendiri. Dalam PAR, para peserta pengabdian, yang seringkali merupakan anggota masyarakat atau komunitas yang terlibat, berperan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh mereka (Rahmat and Mirnawati 2020:66). Dengan demikian maka penulis dalam hal ini terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Validasi NIK menjadi NPWP di STAI Sangatta Kutai Timur.

Participatory Action Research (PAR) melibatkan langkah-langkah kolaboratif yang melibatkan partisipan aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan penelitian (Junaedi 2019). Dalam hal ini, peserta pengabdian melakukan beberapa langkah, diantaranya: melakukan identifikasi masalah dan isu, membentuk tim kolaborasi, membuat perencanaan dan menentukan tujuan, menyiapkan data dan materi, melakukan sosialisasi dan implementasi tindakan serta melakukan evaluasi dan refleksi.

Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau instansi terkait di negara yang bersangkutan untuk menginformasikan (Setiadi and Bandiyono 2021) dan mengedukasi masyarakat tentang perubahan atau kebijakan baru terkait proses perpajakan (Aristo, Jafar, and Ilham 2023). Pengintegrasian NIK menjadi NPWP adalah langkah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam sistem administrasi perpajakan. Dengan menggunakan NIK sebagai dasar pembuatan NPWP, data kependudukan dan data perpajakan menjadi terintegrasi, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penerbitan NPWP dan juga memudahkan pemutakhiran data perpajakan secara berkala (Pabeta et al. 2023).

Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan tersebut, termasuk alasan di balik pengintegrasian NIK dan NPWP, manfaatnya, prosedur pembuatan, dan batas waktu atau periode pelaksanaannya. Selain itu, sosialisasi juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh masyarakat terkait perubahan ini. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan dan proses pembuatan NPWP yang baru, serta dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut secara lancar dan efisien. Sosialisasi juga berperan penting dalam menciptakan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan perpajakan dalam masyarakat, sehingga dapat

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan. Dengan sosialisasi yang tepat, masyarakat akan lebih mudah menerima dan memahami pentingnya pengintegrasian NIK menjadi NPWP. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat juga akan membantu menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dan lebih efektif dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang diperlukan untuk pembangunan negara.

Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Pengabdian berkaitan dengan Sosialisasi pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Poin-poin langkah tersebut akan dijelaskan prosesnya sebagaimana yang dilakukan di lokasi pengabdian.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses sistematis yang melibatkan pengidentifikasian tujuan, pengumpulan informasi, analisis, pengambilan keputusan, dan pengembangan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen (Mubarok 2019). Dalam konteks yang lebih luas, perencanaan adalah suatu upaya untuk mengatur langkah-langkah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Abdurahman 2017). Perencanaan dapat dilakukan di berbagai tingkat, termasuk perencanaan individu, perencanaan organisasi, atau perencanaan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengarahkan tindakan menuju pencapaian hasil yang diinginkan dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam mencapai tujuan tersebut.

Demi kelancaran kegiatan pengabdian ini, tentunya proses pertama yang harus dilalui adalah melakukan sebuah perencanaan kegiatan. Proses perencanaan kegiatan ini di mulai pada bulan Januari 2023, dimana tim pengabdian melakukan rapat bersama dalam merumuskan kegiatan yang akan dilakukan, peserta yang harus diundang, dan kapan kegiatan ini harus dilaksanakan. Setelah melalui berbagai diskusi yang intens dan mendalam, disepakatilah bahwa fokus kegiatan pengabdian ini adalah melakukan Sosialisasi dan melatih para dosen, karyawan, mahasiswa dan alumni dalam melakukan validasi NIK menjadi NPWP. Hal tersebut dilakukan karena mengingat bahwa regulasi ini merupakan regulasi baru dan masih banyak dari kalangan sivitas akademik yang belum mengetahui regulasi tersebut.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam sosialisasi merujuk pada tahap di mana informasi, pengetahuan, dan nilai-nilai yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau kelompok tertentu secara aktif disebarkan dan dipahami oleh khalayak sasaran. Sosialisasi bertujuan untuk mengedukasi, menyampaikan pesan, dan membentuk pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik atau isu tertentu. Tujuan utama dari pelaksanaan sosialisasi adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan menyampaikan pesan dengan jelas sehingga masyarakat atau kelompok sasaran dapat lebih menyadari isu yang dibahas dan siap untuk mengambil tindakan yang sesuai jika diperlukan (Ravelby, Putra, and Trismiyanti 2022).

Kegiatan pengabdian diselenggarakan pada pada Hari/Tanggal : Kamis, 21 April 2023, Pukul 09.00 s.d 12.00 WITA, Tempat pelaksanaannya dilakukan di Gedung Jurusan Syariah STAI Sangatta, yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Adapun Peserta dalam kegiatan ini adalah Dosen, Karyawan, Mahasiswa dan Alumni STAI Sangatta.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi regulasi PMK Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, sebagaimana sosialisasi sebelumnya juga pernah dilakukan oleh (Indriani et al. 2023). Kebijakan baru tersebut diterapkan dengan tujuan, 1) untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, 2) untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK menjadi NPWP, 3) untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas

tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan (Susilawaty 2023). Pengabdian masyarakat ini sekaligus melatih dosen, karyawan, mahasiswa dan alumni STAI Sangatta untuk melakukan proses validasi NIK menjadi NPWP berbasis online.

Kegiatan dibuka oleh Ketua STAI Sangatta Kutai Timur dan dihadiri oleh semua unsur pimpinan STAI Sangatta.



Gambar 1. Foto Koleksi Pribadi: Acara Pembukaan oleh Ketua STAI Sangatta

Setelah acara pembukaan yang dibuka oleh Ketua STAI Sangatta secara resmi, maka kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para pemateri secara bergantian.



Gambar 2. Foto Koleksi Pribadi: Penyampaian materi sosialisasi

Diantara materi yang disampaikan oleh pemateri antara lain: Format Baru NPWP, dan Jadwal Pemberlakuan Regulasi Baru. Selain penyampaian materi tersebut, dilakukan juga praktik langsung menggunakan HP masing-masing peserta. Diantara materi praktiknya antara lain: Cara Logging di Web Pajak.go.id, Informasi NPWP format baru, Tata cara merubah profil, Tata cara merubah alamat, email dan No. HP, Tata cara merubah Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU), Tata cara merubah jumlah anggota keluarga, dan Logging Menggunakan Nomor KTP sudah bisa digunakan. Penjelasan lebih rinci berkaitan dengan materi yang disampaikan sebagai berikut:

a. Format Baru NPWP

Sosialisasi juga memberikan pemahaman tentang perubahan format NPWP sesuai dengan regulasi yang ada.

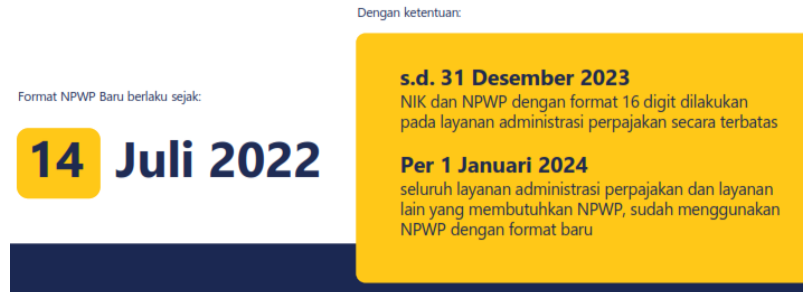


Gambar 3. Format Baru NPWP

b. Pemberlakuan Regulasi Baru

Sosialisasi juga memberikan gambaran kapan format baru NPWP mulai diberlakukan, dan ketentuan dalam implementasi pelayanan perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan format baru.

FORMAT NPWP BARU, SEJAK KAPAN?

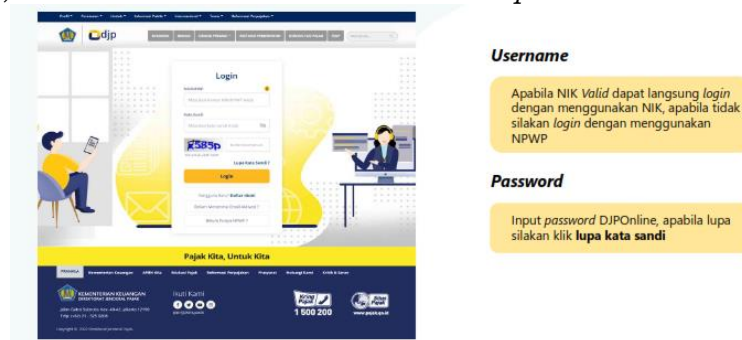


Gambar 4. Jadwal Pemberlakuan Regulasi Baru

Setelah melakukan sosialisasi tentang regulasi selanjutnya melakukan praktik secara langsung tata cara melakukan validasi NIK menjadi NPWP atau pemutakhiran data. Para peserta dapat melakukan validasi NIK menjadi NPWP secara mandiri, melalui bimbingan para pemateri, karena semua proses validasi atau pemutakhiran data dilakukan secara online.

Adapun alur proses validasi NIK menjadi NPWP atau Pemutakhiran data, sebagai berikut :

- 1) Proses validasi atau pemutakhiran data dimulai dengan membuka halaman web pajak.go.id, setelah itu masukkan *user name* dan *password*



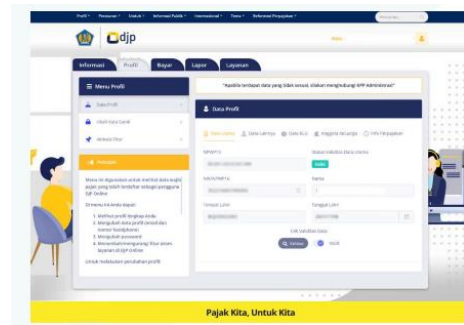
Gambar 5. Logging di Web Pajak.go.id

- 2) Setelah login, maka akan muncul informasi NPWP terbaru dengan nomor 16 digit



Gambar 6. Informasi NPWP format baru

- 3) Setelah itu, Validasi Data Utama dengan mengklik bagian profil, setelah itu pastikan semua data utama telah sesuai dengan data yang ada di NIK, apabila terdapat data utama yang tidak sesuai, maka bisa langsung disesuaikan. Namun, jika data tersebut tidak dapat diubah secara mandiri, maka harus mendatangi langsung kantor KP2KP Sangatta. Setelah semua data telah sesuai, selanjutnya klik validasi, Indikator penentu bahwa data NPWP telah sesuai dengan NIK adalah tulisan valid akan berwarna hijau



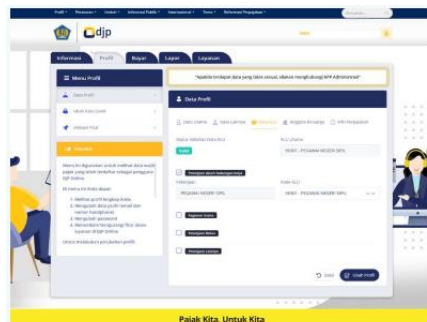
Gambar 7. Tata cara merubah profil

- 4) Selanjutnya, melakukan pemutakhiran data email, Nomor Hp, Alamat dan Kebangsaan dengan mengklik data lainnya



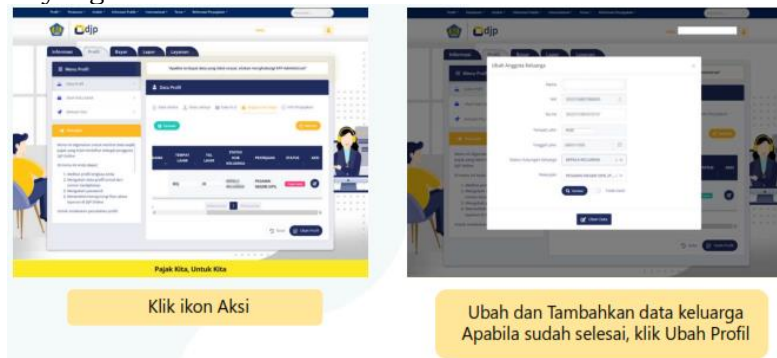
Gambar 8. Tata cara merubah alamat, email dan No. HP

- 5) Selanjutnya, melakukan pemutakhiran data Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan pekerjaan dengan mengklik data KLU, silahkan mengisi data pekerjaan dan Kode KLU nya



Gambar 9. Tata cara merubah Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

- 6) Selanjutnya, melakukan pemutakhiran pada data keluarga, dengan mengklik anggota keluarga. Lakukan perubahan data anggota keluarga apabila belum sesuai dengan data yang ada



Gambar 10. Tata cara merubah jumlah anggota keluarga

Setelah proses validasi telah selesai dan semua proses pemutakhiran data telah dilakukan, maka pelayanan perpajakan berbasis online sudah dapat menggunakan NIK.



Gambar 11. Logging Menggunakan Nomor KTP sudah bisa digunakan

Hasil sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses perubahan regulasi yang mengatur tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP, mendapatkan ketentuan penggunaan NIK menjadi NPWP, serta mendapatkan kesetaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan menilai kinerja, efektivitas, atau hasil suatu program, kegiatan, atau proses tertentu (Agustin and Subardjo 2017). Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk memahami sejauh mana tujuan telah tercapai, mendapatkan informasi tentang kualitas dan efisiensi program, serta mengidentifikasi keberhasilan dan perubahan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Evaluasi mencakup pengumpulan dan analisis data, pengukuran pencapaian tujuan, dan penilaian dampak dari suatu program atau kegiatan (Muslihin 2016).

Sedangkan Evaluasi acara adalah proses penilaian atau peninjauan terhadap keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi suatu acara setelah acara tersebut berlangsung. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana acara mencapai tujuan yang ditetapkan, mendapatkan masukan tentang kekuatan dan kelemahan acara, serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk acara mendatang (Santoso 2010). Evaluasi acara dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk survei peserta, wawancara, diskusi kelompok, analisis data, atau pengamatan langsung (Novalinda, Ambiyar, and Rizal 2020). Hasil evaluasi digunakan untuk membuat laporan evaluasi yang akan memberikan masukan berharga bagi penyelenggara acara dalam meningkatkan kualitas dan kesuksesan acara di masa depan.

Semaksimal apapun perencanaan yang telah disepakati sebelumnya, tentunya masih terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian terutama terkait dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang direncanakan dimulai pada pukul 09.00, namun karena beberapa sebab, diantaranya keterlambatan peserta membuat kegiatan harus diundur 30 menit. Sehingga kegiatan baru di mulai pada pukul 09.35, tentunya hal ini memberikan dampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, kegiatan kedepannya harus lebih memperhatikan waktu pelaksanaan dan segera mengumumkan kepada peserta untuk segera memasuki aula kegiatan.

Kesimpulan

Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini telah memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman terkait regulasi PMK Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah kepada dosen, karyawan, mahasiswa dan alumni STAI Sangatta, terutama yang terkait dengan integrasi data NPWP menjadi NIK. Selain itu, peserta juga dilatih untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data secara mandiri, melalui website pajak.go.id., sehingga peserta dapat memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai regulasi tersebut dan memahami alur proses validasi NIK menjadi NPWP.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Kantor Direktorat Jenderal pajak Kalimantan Timur yang telah memfasilitasi dan mendukung kegiatan pengabdian ini.

Referensi

- Abdurahman, Abdurahman. 2017. "Pengembangan Desain Dan Pendekatan Perencanaan (Planning) Dalam Manajemen Pendidikan Islam." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1(2):15–24.
- Agustin, Risa Dwi, and Anang Subardjo. 2017. "Konsep Value for Money Dalam Mengukur Kinerja Pelayanan Sektor Publik." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 6(6).
- Aristo, Tendi, Hotmal Jafar, and Muhammad Ilham. 2023. "Strategi Penyuluhan Perpajakan Yang Efektif Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I)." *Educoretax* 3(1):1–13.
- Basalamah, Anies Said, and Ferry Irawan. 2023. "Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Dan Implikasi Bagi Penghasilan Di Bawah PTKP." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 3(1):25–31.
- Fikri, M. Ali, Aditya Bayu Suryantara, and Iman Waskito. 2021. "Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat Dan UMKM." *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6(2):100–108. doi: 10.36312/linov.v6i2.574.
- Hanum, Ayu Noviani. 2005. "Permasalahan Pajak Indonesia." *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis* 2(1):1–9.
- Indriani, Agustina, Radina Modjaningrat, Saminem Saminem, Sukardi Sukardi, Nur Syamsiah, and Sitti Marwa Kharie. 2023. "Sosialisasi Perpajakan Pemadanan NIK Menjadi NPWP Serta Tata Cara Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Dan UMKM." *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 4(1):821–35.
- Jaroji, Jaroji, Rezki Kurniati, and Agustawan Agustawan. 2017. "Image Processing Dan Artificial Neural Network Untuk Mengenali Nomor Induk Kependudukan Pada KTP Sebagai Pendukung Layanan Mandiri Di Kantor Desa." *Digital Zone: Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 8(2):81–90.
- Junaedi, Fajar. 2019. "Participatory Action Research, Metode Riset Untuk Analisis Sosial Partisipatif." *Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta: Ilmu Komunikasi UMY*.
- Kurniasi, Dilla, and Halimatusyadiah Halimatusyadiah. 2018. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan Dan Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Bengkulu)." *Jurnal Akuntansi* 8(2):101–10.
- Mubarak, Ramdanil. 2019. "Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam." *Al-Rabwah* XIII(1):27–44. doi: <https://doi.org/10.55799/jalr.v13i01.11>.
- Muslihah, Muslihah. 2016. "Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan

- Tingkat IV Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.” *JTP-Jurnal Teknologi Pendidikan* 18(1):22–32.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Novalinda, Rina, Ambiyar Ambiyar, and Fahmi Rizal. 2020. “Pendekatan Evaluasi Program Tyler: Goal-Oriented.” *Edukasi: Jurnal Pendidikan* 18(1):137–46.
- Pabeta, Citra Alfa Esi, Omega Avriella, Cindi Septiani, Sherlina Mike, and Carolus Askikarno Palalangan. 2023. “Penerapan Sistem Single Identity Number Setelah Pemberlakuan Peraturan NIK Menjadi NPWP.” *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)* 4(1):171–82.
- Rahmat, Abdul, and Mira Mirnawati. 2020. “AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 06(01):62–71. doi: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>.
- Ravelby, Thesa Alif, Trimardi Jaya Putra, and Dessy Trismiyanti. 2022. “Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Di Wilayah Kiambang.” *Jurnal Abdimas Indonesia* 2(2):156–61.
- Rukmini, Suprihati, Yuwita Ariessa Pravasanti, LMS Kristiyanti, and Desy Nur Pratiwi. 2022. “Sosialisasi Dan Pelatihan Perpajakan Untuk Umkm Wirun Heritage Di Sukoharjo.” *Jurnal BUDIMAS* 04(02):1–23. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/budimas.v4i2.6149>.
- Salim, Agus, and Haeruddin. 2019. *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. edited by 1. Palu: LPP-Mitra Edukasi.
- Santoso, Budi. 2010. *Skema Dan Mekanisme Pelatihan: Panduan Penyelenggaraan Pelatihan*. Yayasan Terumbu Karang Indonesia.
- Setiadi, Lufti Puji, and Agus Bandiyono. 2021. “Penerapan Reformasi Kehumasan Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Spt Tahunan Secara E-Filing.” *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 2(2):103–11.
- Susilawaty, Tengku Eka. 2023. “Sosialisasi Penggunaan NIK Sebagai NPWP Kepada UMKM Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat.” *CORAL (Community Service Journal)* 2(1):124–33.
- Warouw, Jounica Zsezsa Sabhatini, Stanley K. Walandouw, and Jullie J. Sondakh. 2015. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung).” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 3(4):585–92.